

PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA AKAD QARDH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Herjanriasto Bekt Nugroho
Pengadilan Negeri Unggaran Jawa Tengah
Email : herjanriasto@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the application of the precautionary principle in the implementation of the Qardh Agreement in Islamic Banking and the comparison of the implementation of lending and borrowing between Islamic banks and conventional banks. The results of the study indicate that in Sharia Banking activities must apply the precautionary principle in accordance with the provisions of Article 35 paragraph (1) of Law Number 21 Year 2008 concerning Sharia Banking by applying the 5C principle consisting of character, capacity, capital, condition of economy, and collateral included in the implementation of the Qardh Agreement. In Islamic banking, customers who want to lend money to banks for certain purposes can use either the qardh or qardhul hasan contracts. The qardh and qardhul hasan contracts referred to are certainly different from credit agreements with conventional banks, because customers who enter into credit agreements with conventional banks must return the money to the bank and interest.

Keywords : Qardh, Syariah Banking, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Akad Qardh dalam Perbankan Syariah dan perbandingan pelaksanaan pinjam meminjam antara bank syariah dengan bank konvensional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam kegiatan Perbankan Syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dengan menerapkan prinsip 5C yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral* termasuk dalam pelaksanaan Akad Qardh. Dalam perbankan syariah, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang kepada bank untuk keperluan tertentu dapat menggunakan akad *qardh* maupun *qardhul hasan*. Akad *qardh* maupun *qardhul hasan* yang dimaksud tentunya berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, karena nasabah yang melakukan perjanjian kredit pada perbankan konvensional harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga.

Kata Kunci : Qardh, Perbankan Syariah, Indonesia

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan institusi yang keberadaannya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Ruh dari perbankan adalah kepercayaan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Prinsip yang sangat penting dalam rangka menjaga dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, yaitu prinsip kehati-hatian, maka dari itu lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya¹.

Peraturan mengenai perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Perbankan menganut sistem bunga yang diberikan kepada nasabah, namun sebagian masyarakat berpendapat bahwa bunga itu merupakan riba. Akhirnya muncullah perbankan syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 35 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah untuk menjaga keberlangsungan usaha perbankan syariah itu sendiri, sehingga akad-akad yang dilakukan antara bank dan nasabah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk juga mengenai akad qardh.

Akad qardh ini dikategorikan dalam *'aqd tatawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi qard adalah semata-mata produk bank yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan sosial karena qardh bukan transaksi komersial, maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga seperti zakat, infaq, sadaqah atau dana yang berasal dari modal bank. Qardh adalah produk perbankan untuk nasabah yang memerlukan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu

¹ Ghofur Anshori, Abdul, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 21.

tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur. Qardh yang menghasilkan manfaat yang diharamkan jika disyaratkan.

Dalam praktiknya pelaksanaan prinsip kehati-hatian terhadap nasabah peminjam di bank syariah menggunakan analisis 5c (*the five "c" of credit*), prinsip kehati-hatian dianggap perlu demi berlangsungnya kegiatan pinjam meminjam. Sehingga perlu diketahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada akad *Qardh* dalam Perbankan Syariah di Indonesia dan bagaimana perbandingan pelaksanaan pinjam meminjam antara bank syariah dengan bank konvensional.

PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA AKAD QARDH DALAM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Mengenai prinsip kehati-hatian disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berbunyi "*Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian*" sedangkan dasar hukum mengenai akad qardh dapat dilihat dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu :

1. Pasal 1 angka 25 huruf d : *Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;*
2. Pasal 19 ayat (1) huruf e : *Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
3. Pasal 19 ayat (2) huruf e : *Kegiatan usaha UUS² meliputi menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
4. Pasal 21 huruf b angka 3 : *Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan berdasarkan Akad qardh.*

² UUS atau Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk cabang pembantu Syariah dan/atau unit Syariah

Pembiayaan berdasarkan akad *qardh* sebagai salah satu produk penyaluran dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik* dan *Qardh*. Ketentuan teknis implementasi akad *qardh* dalam perbankan syariah, diatur dalam SEBI No. 10/14/DPbS Jakarta, 17 Maret 2008.

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar akad *Qardh* berlaku persyaratan minimum sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan,
2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *Qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk baru dan penggunaan data pribadi nasabah,
3. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *Qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*),
4. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad,
5. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya, administrasi dalam batas kewajaran,
6. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *Qardh*,
7. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *Qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati,

8. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Kemudian mengenai akad *qardh* ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana melalui prinsip *qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga keuangan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh Lembaga Keuangan Syariah dan Nasabah.

Pengaturan dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *qardh*, sumber Dana *Qardh* yang pertama dari bagian modal Lembaga Keuangan Syariah/Bank Syariah (*Paid up capital*), yang kedua keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.

Khusus untuk *qardh al-hasan* sumber dananya berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah, dan pedapatan non-halal yang diperoleh oleh bank, serta denda-denda yang diperoleh sebagai *penalty* atas nasabah yang wanprestasi. Oleh karena itu nasabah penerima dana *qardh al-hasan*, dalam memang tidak mampu tidak wajib mengembalikan hutangnya.³

Sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat, perbankan syariah hendaknya mampu mengelola kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Lembaga keuangan khususnya perbankan perlu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak menyebut secara tegas mengenai prinsip kehati-hatian ini. Secara normatif Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan hanya menyebutkan bahwa : “*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*” Undang-Undang Nomor 21

³ Ghofur Anshori, Abdul, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 150.

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 35 ayat (1) juga menyebutkan bahwa : “*bank syariah dan unit usaha syariah dalam melakukan kegiatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.*” Penjelasan Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memiliki dan menerapkan, antara lain sistem pengawasan intern. Berbagai sumber yang ada menyebutkan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan tugasnya. Pengertian mengenai prinsip kehati-hatian ini, misalnya dapat kita temui dalam *Black Law Dictionary*, yaitu : “*Prudence is carefulness, precaution attentiveness dan good judgement, as applied to action or conduct, that degree of care required by the exigencies or circumstances under which it is to be exercised.*”

Qardh adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan seperti halnya. *Qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Melalui mekanisme *qardh* seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja. Bahkan untuk akad *qardh al-hasan* pada dasarnya seorang yang berhutang tidak berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya, karena memang ditujukan untuk orang yang benar-benar tidak mampu.

Ketentuan teknis dan sekaligus sebagai peraturan pelaksana dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 yaitu SEBI No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008. SEBI dimaksud antara lain menyebutkan bahwa dalam

kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar Akad *Qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:⁴

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas *Qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *Qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*Character*);
- d. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
- e. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *Qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *Qardh*;
- g. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar *Qardh* harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- h. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Dalam *Qardh* pada dasarnya peminjam hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjamannya saja akan tetapi dalam praktiknya diperbankan pihak bank biasanya membebani biaya administrasi yang besarnya berdasarkan kebijaksanaan

⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep, regulasi dan implementasi)*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, halaman 187.

dari pihak bank. Nasabah pun dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada bank dengan syarat tidak diperjanjikan di awal.⁵

Akad *qardh* dinyatakan berlaku maka pada dasarnya Akad *qardh* memiliki rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun rukun dan syarat yang dimaksud yaitu:

1. Rukun :
 - a. Ada peminjam (*muqtarid*)
 - b. Ada pemberi pinjaman (*muqrid*)
 - c. Ada dana (*qard*)
 - d. Ada serah terima (*ijab qabul*)
2. Syarat :
 - a. Dana yang digunakan ada manfaatnya
 - b. Kesepakatan kedua belah pihak

Dalam menjalankan aktivitas transaksi bank selalu menghadapi resiko yang disebabkan oleh ketidakpastian dalam pemenuhan *claim* yang disebabkan oleh kondisi-kondisi politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi alam lainnya karena adanya kondisi-kondisi seperti itu, maka pengembalian dana dari masyarakat dapat tertunda atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, maka bank dalam menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).⁶ Adapun analisis terhadap kelayakan suatu pembiayaan antara lain dengan menggunakan *The 5'C principles*, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Penjelasan mengenai kelima prinsip tersebut, yaitu sebagai berikut:⁷

- a. *Character* atau watak (calon) nasabah.

Dilihat dari kejujurannya lewat investigasi yang dilakukan oleh maker, keadaan lingkungan keluarga (calon) nasabah, dan riwayat peminjaman yang telah lalu (apabila calon nasabah sebelumnya pernah mengajukan pembiayaan/kredit pada bank lain). Selain itu, hal adanya unsur kemauan

⁵*Ibid.*

⁶ Hirsanuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Genta Press, Yogyakarta, hal. 105.

⁷ Ghofur Anshori, Abdul, 2010, *Op.Cit.*.

dari (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan pembiayaan syariah yang bersangkutan.

b. *Capital* atau modal (calon) nasabah

Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana yang dimiliki nasabah untuk membeli barang yang diperlukannya atau menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain, (calon) nasabah dalam mengajukan permohonan pembiayaan pun harus memiliki setidaknya uang muka untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai cara pelunasan pembiayaan nantinya.

c. *Capacity* atau kemampuan (calon) nasabah

Kemampuan (calon) nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, dilihat dari usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan pembiayaan yang dimaksud.

d. *Condition of economic* atau kondisi ekonomi (calon) nasabah

Melihat faktor-faktor luar (Ekonomi Makro) yang mungkin terjadi dan dapat mempengaruhi kegiatan usaha (calon) nasabah yang menjadi sumber pelunasan dari pembiayaan Bank/Lembaga keuangan syariah yang diberikan kepadanya

e. *Collateral* atau agunan (calon) nasabah

Bank Syariah Indonesia juga menerapkan untuk adanya agunan, seperti halnya bank konvensional. Dalam konteks agunan ini berlaku prinsip bahwa semua bentuk pembiayaan dapat dimintakan agunan kecuali pembiayaan mudharabah. Kenapa pembiayaan mudharabah tidak perlu ada jaminan karena risiko pembagian keuntungan dan kerugiannya sudah jelas. Praktik bahwa pembiayaan mudharabah juga diminta jaminan semata-mata untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Dalam hal pembiayaan mudharabah yang dijadikan sebagai agunan adalah objek dari pembiayaan murabahah itu sendiri. Namun apabila nilai dari objek pembiayaan murabahah tersebut dirasa tidak dapat mencukupi untuk menutupi pembiayaan, maka bank dapat meminta barang lain untuk

dijadikan sebagai agunan tambahan. Nilai dari agunan itu sendiri harus dapat menutupi jumlah dari pembiayaan yang dimohon (calon) nasabah.

Pelaksanaan prinsip 5'C sebagai analisis pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah berarti bank sudah melaksanakan prinsip kehati-hatian ini. Maka keberadaan prinsip tersebut perlu ditingkatkan dan perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya insani, khususnya bagi mereka yang bertugas sebagai analis pembiayaan.⁸ Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan kontraktual antara kreditur(nasabah penyimpan dana) dan debitur (bank), atau dengan kata lain merupakan hubungan pinjam-meminjam. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 1755 KUHPerduta yang menentukan bahwa pihak yang menerima pinjama menjadi pemilik barang yang dipinjamkan. Mengingat hubungan antara bank dengan nasabah yang di dasarkan pada hukum perjanjian, maka berlaku asas-asas sebagai berikut :⁹

1. Asas pacta sunt sevanda, yakni asas yang mengajarkan bahwa janji itu mengikat, yaitu setiap perjanjian yang memiliki kekuatan hukum penuh
2. Sistem terbuka, artinya bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan
3. Bersifat sebagai pelengkap, para pihak yang membuat perjanjian diperbolehkan untuk tidak menggunakan pasal-pasal dalam KUHPerduta jika mereka menghendakinya. Namun, jika dalam perjanjian tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang maka berlakulah ketentuan undang-undang pada hal-hal tersebut
4. Konsensual, dalam hukum perjanjian terdapat asas konsensualisme, yaitu bahwa perjanjian dan perikatan tercipta sejak detik tercapainya kesepakatan

⁸ Nurul Musjtari, Dewi, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, hal. 36.

⁹Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian sengketa perbankan syariah (analisis konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*, Yogyakarta:Gajah mada university press, halaman 32.

5. Bersifat obligatoir, suatu perjanjian baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik berpindah jika diperjanjikan tersendiri yang disebut perjanjian bersifat kebendaan.

Selain diliputi oleh asas-asas umum dari hukum perjanjian sebagaimana dimaksud, hubungan hukum antara nasabah juga diliputi oleh asas-asas khusus, yaitu hubungan nonkontraktual yang timbul dan ditumbuhkan dari karakteristik usaha bank tersebut yakni :

1. Hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank didasarkan pada kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3), yaitu : "...bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan."
2. Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana yang didasarkan pada hubungan kerahasiaan, bahwa nasabah penyimpan dana yang telah memberikan kepercayaan bahwa dengan disimpannya dana pada bank yang bersangkutan, tidak akan diketahui oleh siapapun karena bank akan menjaga kerahasiaan dari simpanan nasabah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai hal ini tersirat dalam Pasal 1 angka 28 jo Pasal 40, yakni bahwa bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dana.
3. Hubungan kehati-hatian, hal ini tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa : Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Pasal 29 ayat (2) : "bank wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian." Pasal 29 ayat (3) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembiayaan *Qardh* ini sumber dananya berasal dari zakat, infaq, dan shodaqah dan diberikan atas dasar

tolong-menolong, peminjam hanya berkewajiban mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya imbalan dan hanya terbatas pada biaya administrasi. Apabila si peminjam tidak mampu mengembalikan dan dipastikan ketidak mampuannya maka dihapus seluruh kewajibannya. Al-Qur'an tidak mencela hutang, dengan menganjurkan secara terinci cara mencatat hutang (*kehati-hatian*) sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah:282.

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA BANK SYARIAH DENGAN BANK KONVENSIONAL

Bank konvensional maupun bank syariah mempunyai peraturan masing-masing dalam menetapkan dan mengatur pemberian kredit dan pembiayaan maupun jasa perbankan lainnya seperti pinjam-meminjam yang dilaksanakan oleh masing-masing bank tersebut. Ketentuan mengenai *Qardh* juga tersirat dalam Q.S. Al-Ma'idah:2. Sedangkan dalam pinjam-meminjam (secara konvensional) diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1773 KUHPerduta.

Jika dalam perbankan syariah, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang kepada bank untuk keperluan tertentu dapat menggunakan akad *qardh* maupun *qardhul hasan*. Akad *qardh* maupun *qardhul hasan* yang dimaksud tentunya berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, karena nasabah yang melakukan perjanjian kredit pada perbankan konvensional harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga.

Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sehingga dalam pengertian kredit terdapat beberapa unsur yakni adanya:

1. Kesepakatan atau perjanjian antara pihak kreditor dengan debitor yang disebut perjanjian kredit;
2. Para pihak yaitu pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman, dan debitor yang menerima pinjaman.

3. Unsur kepercayaan dari kreditor bahwa pihak debitor mau dan mampu membayar/mencicil kreditnya;
4. Kesanggupan dan janji membayar utang dari pihak debitor;
5. Pemberian sejumlah uang/jasa oleh kreditor kepada debitor; dan
6. Pembayaran kembali sejumlah uang kepada kreditor disertai dengan imbalan buga/pembagian keuntungan.¹⁰

Perbedaan Bank Syariah dengan bank konvensional yaitu:¹¹

1. Pada bank konvensional tidak ada pinjaman *qardh*
2. Bank konvensional tidak menerima sumber dana yang berasal dari dana sosial atau zakat, infak, sadaqah yang akan disalurkan melalui *qardh*
3. Pada bank konvensional yang ada adalah tabungan atau giro untuk kemanusiaan atau bencana alam. Dana yang terkumpul dari masyarakat langsung disalurkan pada yang terkena musibah dan tidak kembali lagi ke bank
4. Transaksi *qardh* bersifat mendidik, dan nasabah wajib mengembalikan sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah
5. Biaya administrasi pada transaksi akad *qardh* sangat minim dan tidak memberatkan nasabah bahkan dapat dihilangkan tergantung kebijakan intern bank. Karena produk *qardh* adalah produk sosial dan bukan produk untuk memperoleh laba.

PENUTUP

1. Prinsip kehati-hatian pada akad Qardh dalam Perbankan Syariah di Indonesia diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No 21 Tahun 2008 yang berbunyi “Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan adanya *The 5’C principle*, yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy*, dan *collateral*. Dalam menjalankan aktivitas transaksi bank selalu menghadapi resiko yang

¹⁰ Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 150.

¹¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah (Institut Bankir Indonesia), 2003, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, hal. 222.

disebabkan oleh ketidakpastian dalam pemenuhan *claim* yang disebabkan oleh kondisi-kondisi politik, ekonomi, dan kondisi-kondisi alam lainnya. Karena adanya kondisi-kondisi seperti itu, maka pengembalian dana dari masyarakat dapat tertunda atau bahkan hilang sama sekali. Qardh adalah apa yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih/dituntut, atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan seperti halnya. *Qardh* sebagai salah satu produk pembiayaan dari bank syariah merupakan salah satu produk untuk tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan. Untuk itu dengan melalui mekanisme *qardh* seorang nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya saja. Oleh karena itu, maka bank dapat menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

2. Perbandingan pelaksanaan pinjam meminjam antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu Jika dalam perbankan syariah, nasabah yang ingin melakukan peminjaman uang kepada bank untuk keperluan tertentu dapat menggunakan akad qardh maupun qardhul hasan. Akad qardh maupun qardhul hasan yang dimaksud tentunya berbeda dengan perjanjian kredit pada bank konvensional, karena nasabah yang melakukan perjanjian kredit pada perbankan konvensional harus mengembalikan uang kepada bank beserta bunga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia(konsep, regulasi dan implementasi)*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *qardh*

Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah (Institut Bankir Indonesia), *Konsep Produk dan Impelementasi Operasional Bank Syariah*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

PBI Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.